



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 500.163/Kep.461-DPMPTSP/2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PELAYANAN NOMOR INDUK  
BERUSAHA SEKECAMATAN KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Komitmen Kinerja Progresif Tahun 2024 antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang, untuk mewujudkan pencapaian investasi yang menyeluruh dan sebagai salah satu peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan peningkatan dan percepatan pelayanan perizinan khususnya bagi pelaku usaha, mikro kecil di seluruh wilayah Jawa Barat;
- b. bahwa target penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di kabupaten Subang ditetapkan sebanyak 35.080 (tiga puluh lima ribu delapan puluh);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sekecamatan Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sekecamatan Kabupaten Subang.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melibatkan unsur Kecamatan yang menjadi kewenangannya, sebagai bentuk inovasi dalam percepatan pelaksanaan pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB).
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal 4 September 2024

Pj. BUPATI SUBANG,



500-163/KEP-461-LPM/PCP/2024

4 September 2024

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 500.163/Kep.461/DPMPTSP/2024

TANGGAL : 4 September 2024

TENTANG :

TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN  
PELAYANAN NOMOR INDUK BERUSAHA  
SEKECAMATAN KABUPATEN SUBANG

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN PELAYANAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA SEKECAMATAN KABUPATEN SUBANG

No.	Jabatan	Keterangan	Tugas
1.	Pembina	Bupati Subang	Melakukan pembinaan terhadap Tim Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB).
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Subang	1. Memberikan saran dan masukan dari hasil Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Wilayah Kabupaten Subang; 2. Mengevaluasi kinerja Tim Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Wilayah Kabupaten Subang.
3.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang	Menyampaikan laporan perkembangan hasil pelaksanaan Percepatan Pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Wilayah Kabupaten Subang kepada Bupati Subang secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

4.	Wakil Ketua	Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun langkah-langkah/antisipasi terhadap permasalahan yang terjadi di masing-masing kecamatan;</li> <li>2. Menyampaikan laporan atas data dan permasalahan yang terjadi pada masing-masing wilayah kecamatan.</li> </ol>
5.	Anggota	Para Camat Sekabupaten Subang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di masing-masing kecamatan yang menjadi wilayah kewenangannya;</li> <li>2. Menggerakkan masyarakat/pelaku usaha untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas dalam berusaha;</li> <li>3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di masing-masing kecamatan yang menjadi wilayah kewenangannya; dan</li> <li>4. Menyampaikan laporan kepada Ketua secara berkala 1(satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.</li> </ol>



Pj. BUPATI SUBANG,

IMRAN